

ABSTRAK

Syarat kepailitan di Indonesia sangatlah mudah untuk dipenuhi, yaitu apabila ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya disebut UU KPKPU terpenuhi, maka debitör dapat dinyatakan pailit, sehingga dengan mudahnya syarat tersebut banyak para kreditor yang ingin mengajukan permohonan pailit terhadap debitornya agar debitör tersebut pailit dan utang yang sebelumnya belum terbayarkan menjadi terbayarkan. Selain itu UU KPKPU tidak mensyaratkan mengenai insolvensi tes dalam menentukan debitör pailit, sedangkan hal itu merupakan keadaan yang harus dipertimbangkan untuk mempermudah kepailitan suatu debitör. Oleh sebab itu yang menjadi permasalahan pokok dalam tesis ini ialah: 1. Mengapa Hukum Kepailitan Indonesia tidak mensyaratkan Insolvensi dalam Permohonan Kepailitan, dan 2. Apakah Hakim dapat Mempertimbangkan Solvabilitas dalam Memeriksa Permohonan Pailit. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan putusan (*Case Approach*). Hasil Penelitian ini adalah bahwa hukum kepailitan Indonesia tidak mensyaratkan insolvensi karena UU KPKPU hanya berpedoman terhadap adanya hubungan hukum antara debitör dan kreditor dimana debitör tidak mampu menyelesaikan pembayarannya sehingga harta debitör yang menjadi alat untuk melunasi utang yang tidak terbayarkan. Dalam beberapa putusan pengadilan masih terdapat beberapa putusan yang mempertimbangkan mengenai solvabilitas perusahaan meskipun tidak sepenuhnya menjadi pertimbangan pokok dikarenakan UU KPKPU yang tidak mensyaratkan debitör harus dalam keadaan insolven.

Kata Kunci : **Kepailitan, Insolvensi, Solvabilitas**

ABSTRACT

Bankruptcy requirements in Indonesia are very easy to fulfill, namely if the provisions of article 2 Paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Delay of Obligations of Debt Payment hereinafter referred to as KPKPU Law are fulfilled, the debtors can be chosen bankrupt, so that the creditors who want to request bankruptcy approvals against their debtors so that the debtor goes bankrupt and the previously unpaid debt is paid off. In addition, the KPKPU Law does not require insolvency tests to determine bankrupt debits, while this is a condition that must involve to determine bankruptcy as a debtor. Therefore, the main problems in this thesis are: 1. Why Indonesian Bankruptcy Law does not require Insolvency in Bankruptcy Requests, and 2. Can Judges Consider Calculating Solvency in examining Bankruptcy Requests. This research is a normative legal research using Statute Approach, Conceptual Approach, Case Approach. The results of this study are that the Indonesian bankruptcy law does not require insolvency because the KPKPU Law is only guided by legal differences between debtors and creditors because the debtor is unable to settle his payment, buys debtors who want to pay off unpaid funds. In some court decisions there are still several decisions that consider the solvency of companies that are not a major consideration because the KPKPU Law does not require debtors to be in insolvent conditions.

Keywords : Bankruptcy, Insolvency, Solvability